



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

NOMOR 15 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI BONE BOLANGO;

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) bahwa nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame serta jenis straregis yang ditentukan oleh faktor-faktor lokasi, luas reklame, sudut pandang reklame dan kelas jalan yang secara teknis nilai jual dan nilai strategis pemasangan reklame diatur oleh Kepala Daerah;
- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| PARAF KOORDINASI | : |  |
| KTU/KABID        | : |  |
| KEPALA DIPENDA   | : |  |
| ASISTEN          | : |  |
| SEKDA            | : |  |
| WAKIL BUPATI     | : |  |
- b. bahwa berhubung besarnya tarif pengenaan pajak reklame yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo nomor 635 tahun 1998, secara riil tidak sesuai lagi dengan keadaan, tuntutan dan perkembangan, maka perlu merubah besarnya tarif pajak reklame untuk penyesuaiannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango nomor 21 tahun 2005 tentang pajak reklame ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3684).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3685). Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-undang nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 Nomor 1 Seri A)

2. Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 422 tahun 2003 Tentang Penyerahan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Wilayah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

3. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 970/BK/229/2005 tanggal 24 Maret 2005 perihal Optimalisasi Penerimaan PBB TA. 2005;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.



10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAN SARANA PEMUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame berupa :
  - a. Reklame Papan
  - b. Reklame Spanduk, Umbul-umbul dan Layar
  - c. Reklame bersinar
  - d. Reklame film dan slide
  - e. Reklame udara
  - f. Reklame kendaraan
  - g. Reklame peragaan
  - h. Reklame tempel
  - i. Reklame selebaran
  - j. Reklame udara
  - k. Reklame berjalan
- (2) Subjek Pajak Reklame adalah pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame
- (3) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (4) Pajak reklame dipungut dengan menggunakan sarana pemungutan, berupa :
  - a. SPTPD ;
  - b. SKPD ;
  - c. STPD ;
  - d. SSPD.

BAB III  
TARIF PAJAK

Pasal 3

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

BAB IV  
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ;
  - a. nilai jual objek pajak reklame ;
  - b. nilai strategi pajak reklame .

Pasal 5

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Reklame Papan ;
    1. papan ( ukuran 0.25 s/d 1m<sup>2</sup> ) Rp.200.000/m<sup>2</sup>
    2. papan ( ukuran 1 s/d 3 m<sup>2</sup> ) Rp.250.000/m<sup>2</sup>
    3. papan ( ukuran lebih dari 3m<sup>2</sup> ) Rp.300.000/m<sup>2</sup>
  - b. Reklame Bersinar (Neon Box) Rp.400.000/m<sup>2</sup>
  - c. Reklame Spanduk, Umbul-umbul, Layar Rp.20.000/m<sup>2</sup>
  - d. Reklame Tempel ;
    1. Kertas Rp.1.500/lembar
    2. Seng Rp.2.000/lembar
    3. Sticker Rp.2.500/lembar
  - e. Reklame Selebaran Rp.1.000/lembar
  - f. Reklame Vertikal Banner Rp.5.000/lembar
  - g. Reklame Shop Signer Rp.10.000/lembar
  - h. Reklame Tin Sign Rp.10.000/lembar
  - i. Reklame Tin Plate Rp.10.000/lembar
  - j. Reklame Shop Panting Rp.200.000/m<sup>2</sup>
  - k. Reklame Kendaraan Rp.200.000/m<sup>2</sup>

Pasal 6

- (1) Nilai Strategi pemasangan reklame ditentukan oleh faktor-faktor :
  - b. Lokasi pemasangan reklame ;
  - c. Luas Reklame ;
  - d. Sudut Pandang Reklame ;
  - e. Kelas Jalan.

#### Pasal 7

- (1) Nilai strategi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pasal 5 diberi bobot dan score sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (2) Titik simpul 100 % (seratus persen) ditetapkan dengan nilai titik sama dengan 5 (lima).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen).
- (4) Harga titik ditetapkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- (5) Anilai strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan haraga titik pada titik simpul.

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan pajak reklame yang terhutang atas reklame tempel dan reklame selebaran dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame serta nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e
- (2) Perhitungan pajak reklame yang terhutang untuk reklame kendaraan dihitung langsung dari luas reklame dan nilai jual reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf k.

### BAB V

#### MASA PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Untuk Reklame Papan, Reklame Bersinar (Neon Box) dan Reklame Kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan huruf k berlaku untuk Satu tahun.
- (2) Untuk Reklame Spanduk, Umbul-umbul dan Layar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c berlaku selama 14 (empat belas) hari dari waktu pemasangan
- (3) Untuk reklame lainnya selain yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sekali pemasangan atau bersifat insidentil.
- (4) Perubahan sifat dan bentuk dari reklame semula sebelum masa pajak berakhir dikenakan tarif semula
- (5) Apabila terjadi perpindahan lokasi dan tempat pemasangan reklame akan dikenakan tarif baru meskipun masa pajak belum berakhir.

### BAB VI

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau yang dibentuk untuk itu, hasil penerimaan pajak harus disetor ke pembantu bendaharawan khusus penerima sesuai ketentuan yang berlaku.



- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD yang ditandatangani oleh Kas Daerah atau bendaharawan Khusus Penerima/Pembantu Bendaharawan khusus penerima dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara teknis tersendiri dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PENYETORAN

#### Pasal 12

Realisasi pungutan pajak disetor ke Kas Daerah atau ke Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan Daerah oleh pembantu Bendaharawan khusus penerima pada instansi yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan sistim dan prosedur yang berlaku.

### BAB VIII PEMBUKUAN

#### Pasal 13

- (1) Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola pajak, membukukan sarana pemungutan dan administrasi pendukung lainnya.
- (2) Sarana pemungutan dan administrasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Obyek dan Subyek pajak;
  - b. Nomor dan tanggal penerbitan;
  - c. Jumlah pembayaran.

### BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola pajak, melaporkan realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Badan Pengawas Kabupaten Bone Bolango;
  - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dibentuk untuk itu, maka tempat lain yang ditunjuk atau dibentuk tersebut harus melaporkan ke instansi teknis dana tau unit kerja yang di tunjuk sebagai pemungut dan pengelola pajak, sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan oleh instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola pajak, bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kemudian.

## BAB X KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKHNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan pajak reklame.
- (2) Koordinasi; tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak reklame dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Koordinasi Pemungutan yang pembentukannya ditetapkan tersendiri.

## BAB XI INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA

### Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana pemungutan dan pengelolaan pajak ditetapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pemungutan dinatu oleh instansi dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 290 Tahun 2004 tentang pajak reklame, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 17 April 2006  
BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KTU/KABID        | : |
| KEPALA DIPENDA   | : |
| ASISTEN          | : |
| SEKDA            | : |
| WAKIL BUPATI     | : |



## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NO. : 15

TAHUN : 2006

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR ; 21 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

|    |                         |    |        |
|----|-------------------------|----|--------|
| 1  | CV, PD, UD, FA, PT      | Rp | 37.375 |
| 2  | GILINGAN PADI           | Rp | 54.750 |
| 3  | TUMPUKAN KAYU           | Rp | 37.375 |
| 4  | W A R T E L             | Rp | 37.375 |
| 5  | PABRIK ES               | Rp | 37.375 |
| 6  | PABRIK MINYAK KELAPA    | Rp | 37.375 |
| 7  | B I O S K O P           | Rp | 37.375 |
| 8  | RUMAH MAKAN             | Rp | 37.375 |
| 9  | T O K O                 | Rp | 44.750 |
| 10 | MEUBLE KAYU             | Rp | 35.125 |
| 11 | BENGKEL LAS             | Rp | 35.125 |
| 12 | DAGANG HASIL BUMI       | Rp | 35.125 |
| 13 | PEMBUATAN BATU BATA     | Rp | 35.125 |
| 14 | K U D                   | Rp | 35.125 |
| 15 | P E R C E T A K A N     | Rp | 35.125 |
| 16 | PETERNAKAN              | Rp | 35.125 |
| 17 | TAMBAK                  | Rp | 35.125 |
| 18 | HOTEL/PENGINAPAN        | Rp | 35.125 |
| 19 | PENGGORENGAN ROTAN      | Rp | 35.125 |
| 20 | A P O T I K / TOKO OBAT | Rp | 35.125 |
| 21 | RENTAL                  | Rp | 35.125 |
| 22 | GALIAN GOL. C           | Rp | 35.125 |
| 23 | DEPOT / PANK. M.TANAH   | Rp | 35.125 |
| 24 | GILINGAN JAGUNG         | Rp | 19.500 |
| 25 | K I O S                 | Rp | 19.500 |
| 26 | BILYARD                 | Rp | 19.500 |
| 27 | DAGANG KELILING         | Rp | 19.500 |
| 28 | SABLON                  | Rp | 19.500 |
| 29 | SERVIS MOTOR            | Rp | 19.500 |
| 30 | TAYLOR                  | Rp | 19.500 |
| 31 | FOTO STUDIO             | Rp | 19.500 |
| 32 | BEAUTY SALON            | Rp | 19.500 |
| 33 | TUKANG PEDATI           | Rp | 19.500 |
| 34 | USAHA KRAWANG           | Rp | 19.500 |
| 35 | WARUNG MAKAN            | Rp | 19.500 |
| 36 | SELULAR                 | Rp | 19.500 |

## ARAF KOORDINASI

TU/KABID

EPALA DIPENDA

ISTEN

KDA

AKIL BUPATI

BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2005

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 21 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

BOBOT DAN SCORE NILAI PENGENAAN PAJAK REKLAME

| NO | LOKASI PEMASANGAN                  |  | SCORE | LUAS REKLAME                              |  | SCORE       | SUDUT PANDANG |  | SCORE      | KELAS JALAN   |  | SCORE      |
|----|------------------------------------|--|-------|---|--|-------------|---------------|--|------------|---------------|--|------------|
|    | BOBOT 25 %                         |  |       | BOBOT 40 %                                |  |             | BOBOT 20 %    |  |            | BOBOT 15 %    |  |            |
| 1  | TEMPAT PEMBELANJAAN/KERAMAIAN UMUM |  | 10    | 0,25 - 0,74 m2<br>0,74 - 1 m2<br>1 - 3 m2 |  | 1<br>3<br>5 | 1<br><br>2    |  | 1<br><br>6 | IV<br><br>III |  | 1<br><br>5 |
| 2  | JALAN UMUM                         |  | 6     | 3 - 6 m2                                  |  | 7           | 3             |  | 9          | II            |  | 7          |
| 3  | TEMPAT USAHA                       |  | 1     | 6 - 12 m2<br>12 - 18 m2                   |  | 9<br>10     | 4             |  | 10         | I             |  | 10         |

BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :

TAHUN :

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAB. BONE BOLANGO  
NOMOR : 21 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**1. " TOKO ANDI "**

| No | Jenis Pengenaan Pajak | Jenis dan Ukuran | Bobot | Score |
|----|-----------------------|------------------|-------|-------|
| 1  | Tempat Pemasangan     | Tempat Usaha     | 25 %  | 1     |
| 2  | Luas Reklame          | 1,00 m2          | 40 %  | 3     |
| 3  | Sudut Pandang         | 1                | 20 %  | 1     |
| 4  | Kelas Jalan           | IV               | 15 %  | 1     |

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai titik} &= (1 \times 25\%) + (3 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (1 \times 15\%) / 5 \times 100\% \\
 &= (0,25 + 1,20 + 0,20 + 0,15) / 5 \times 100\% \\
 &= 1,80 / 5 \times 100\% \\
 &= 36 \%
 \end{aligned}$$

|             |                  |    |         |
|-------------|------------------|----|---------|
| Harga Titik | : 100.000 x 36 % | Rp | 36.000  |
| Harga Jual  | : 1,00 x 200.000 | Rp | 200.000 |
| Jumlah      |                  | Rp | 236.000 |

Nilai Pajak Reklame                      Rp.236.000 x 25% = **Rp                      59.000**

**\*) Jika "Toko Andi" tersebut diatas berada di jalan Negara**

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai titik} &= (1 \times 25\%) + (3 \times 40\%) + (1 \times 20\%) + (10 \times 15\%) / 5 \times 100\% \\
 &= (0,25 + 1,20 + 0,20 + 1,50) / 5 \times 100\% \\
 &= 3,15 / 5 \times 100\% \\
 &= 63 \%
 \end{aligned}$$

|             |                  |    |         |
|-------------|------------------|----|---------|
| Harga Titik | : 100.000 x 63 % | Rp | 63.000  |
| Harga Jual  | : 1,00 x 200.000 | Rp | 200.000 |
| Jumlah      |                  | Rp | 263.000 |

Nilai Pajak Reklame                      Rp.263.000 x 25% = **Rp                      65.750**

**2." UD. WIJAYA "**

| No | Jenis Pengenaan Pajak | Jenis dan Ukuran | Bobot | Score |
|----|-----------------------|------------------|-------|-------|
| 1  | Tempat Pemasangan     | Jalan Umum       | 25 %  | 6     |
| 2  | Luas Reklame          | 0,50 m2          | 40 %  | 1     |
| 3  | Sudut Pandang         | 2                | 20 %  | 6     |
| 4  | Kelas Jalan           | IV               | 15 %  | 1     |

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai titik} &= (6 \times 25\%) + (1 \times 40\%) + (6 \times 20\%) + (1 \times 15\%) / 5 \times 100\% \\
 &= (1,50 + 0,40 + 1,20 + 0,15) / 5 \times 100\% \\
 &= 3,25 / 5 \times 100\% \\
 &= 65 \%
 \end{aligned}$$

|             |                  |    |         |
|-------------|------------------|----|---------|
| Harga Titik | : 100.000 x 65 % | Rp | 65.000  |
| Harga Jual  | : 0,50 x 200.000 | Rp | 100.000 |
| Jumlah      |                  | Rp | 165.000 |

Nilai Pajak Reklame                      Rp.165.000 x 25% = **Rp                      41.250**



\*) Jika "UD. WIJAYA" tersebut diatas berada di Jalan Negara

$$\begin{aligned}\text{Nilai titik} &= (6 \times 25\%) + (1 \times 40\%) + (6 \times 20\%) + (10 \times 15\%) / 5 \times 100\% \\ &= (1,50 + 0,40 + 1,20 + 1,50) / 5 \times 100\% \\ &= 4,60 / 5 \times 100\% \\ &= 92 \%\end{aligned}$$

|             |                  |    |         |
|-------------|------------------|----|---------|
| Harga Titik | : 100.000 x 92 % | Rp | 92.000  |
| Harga Jual  | : 0,50 x 200.000 | Rp | 100.000 |
| Jumlah      |                  | Rp | 192.000 |

Nilai Pajak Reklame                      Rp.192.000 x 25% = **Rp              48.000**

### 3. " PT. HM. SAMPOERNA"

| No | Jenis Pengenaan Pajak | Jenis dan Ukuran | Bobot | Score |
|----|-----------------------|------------------|-------|-------|
| 1  | Tempat Pemasangan     | Jalan Umum       | 25 %  | 6     |
| 2  | Luas Reklame          | 3 M2             | 40 %  | 7     |
| 3  | Sudut Pandang         | 2                | 20 %  | 6     |
| 4  | Kelas Jalan           | Jalan Negara     | 15 %  | 10    |






$$\begin{aligned}\text{Nilai titik} &= (6 \times 25\%) + (7 \times 40\%) + (6 \times 20\%) + (10 \times 15\%) / 5 \times 100\% \\ &= (1,50 + 2,80 + 1,20 + 1,50) / 5 \times 100\% \\ &= 7,00 / 5 \times 100\% \\ &= 1,40 \%\end{aligned}$$

|             |                    |    |         |
|-------------|--------------------|----|---------|
| Harga Titik | : 100.000 x 1,40 % | Rp | 140.000 |
| Harga Jual  | : 3 x 250.000      | Rp | 750.000 |
| Jumlah      |                    | Rp | 890.000 |

Nilai Pajak Reklame                      Rp.890.000 x 25% = **Rp              222.500**

BUPATI BONE BOLANGO

  
ISMET MILE

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KTU/KABID        | :          |
| KEPALA DIPENDA   | :          |
| ASISTEN          | :  12/4-06 |
| SEKDA            | :  8/12/06 |
| WAKIL BUPATI     | :          |